




PEMERINTAH KOTA MAGELANG



LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2014**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KOTA MAGELANG**

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan mendasarkan pada :

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
3. Keputusan Walikota Magelang Nomor 042/27/112 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Magelang diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 042/27/112 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

PPID Kota : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang.

PPID Pembantu : Seluruh SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Free wifi area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi dan dokumentasi.

3. Sumber Daya

a. SDM Pelaksana

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID pemerintah Kota Magelang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di bidang Kominfo pada Dishubkominfo dan seluruh PPID Pembantu pada setiap SKPD dan BUMD.

b. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dianggarkan pada Tahun 2014 melalui rekening kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi sebesar Rp. 45.692.000,00 (Empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jenis Informasi Publik

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Penyediaan Informasi Publik sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://www.magelangkota.go.id> maupun <http://ppid.magelangkota.go.id>.

Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppid@magelangkota.go.id
- Telepon/Fax : 0293-362205/362553

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi melalui PPID Pemerintah Kota Magelang sebagai berikut :

- a. **Sdr. P. Tutur Agung Nugroho, S.Th** pada tgl 28 April 2014 dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :
 - Rekap program dan alokasi anggaran , program Ayo Ke Magelang yang tanggung jawab dan pelaksanaannya ada dibawah Disporabudpar Kota Magelang, Sebagaimana terlampir.
 - Keterangan Proses Pelaksanaan Program Ayo Ke Magelang yang dilaksanakan oleh Pihak ke 3.
 - Laporan dan Dokumentasi kegiatan program Ayo Ke Magelang.

- b. **Sdr. Muhammad HS dari LSM Mata UMMAT** pada tgl 25 Agustus 2014, dengan informasi yang diminta Informasi publik yang diterbitkan oleh dan berada dalam penguasaan badan publik Pemerintah Kota Magelang, yaitu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dari 2 permohonan informasi tersebut, permohonan pada huruf a dikabulkan, sedangkan permohonan pada huruf b ditolak, dengan penjelasan bahwa informasi dan dokumentasi dimaksud tidak dibawah penguasaan PPID Pemerintah Kota Magelang.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam kurun waktu Tahun 2014, telah terjadi 2 sengketa informasi publik, yang proses penanganannya sampai ke Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO.	PEMOHON	POKOK SENGKETA	KETERANGAN
1.	Muhammad Hidayat S Ketua Kelompok Pergerakan Mata Ummat. Alamat : Jl. Dahlia Raya No. 195 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat, Kota Bekasi	Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah karena termohon tidak menanggapi keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.	Amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena sudah melebihi batas waktu pengajuan sengketa informasi publik.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala :

1. Kendala Eksternal, yaitu adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.
2. Kendala Internal dalam pelayanan informasi publik yaitu :
 - a. Adanya perbedaan pemahaman antar SKPD selaku PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan.
 - b. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (SKPD), dalam tataran ini diperlukan pemahaman tugas pokok dan fungsi selaku PPID Pembantu.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANAN TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2015 direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penganggaran melalui APBD yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Peningkatan koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu pada SKPD dan BUMD.

VII. PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Pemerintah Kota Magelang tahun 2014 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Magelang,

2015

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG
Selaku PPID Utama**



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KOTA MAGELANG' around the perimeter and 'DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

SUKO TRICAHYO, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580409 198203 1 006